



Hak Cipta Dilik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan pengumuman yang bersifat non-komersial.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di media massa atau media elektronik.



f Sultan Syarif Kasim Riau

Suska Riau.

kritik atau tinjauan suatu masalah.

**PERAN DAN FUNGSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009**

**DI KECAMATAN TAPUNG DAN  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**S K R I P S I**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**GUSTIAN AINUN MAJID  
NIM. 11920411375**

**PROGRAM STUDI S1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444/2023 M**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 H

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung Dan Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Gustian Ainun Majid

NIM: 11920411375

Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 2 Maret 2022

Waktu: 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..


**Pekanbaru, 15 Januari 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Muhammad Nurwahid, M.Ag,

Sekretaris  
Ahmad Fauzi, S, HI, MA,

Penguji I  
Drs. Zainal Arifin, MA,

Penguji II  
Drs. Arifuddin, MA



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Iqbal Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 19640101002410062005011005



1. H
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gustian Ainun Majid

NIM : 11920411373

Tempat/ Tgl. Lahir : Belilas, 16 Agustus 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

**“Teknik Switcherman pada Recording Event Multicamera CeriaTV”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



**GUSTIAN AINUN MAJID**

**NIM : 11920411373**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

## ABSTRAK

**Guslan Ainun Majid (2023): “Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Kecamatan Tapung Dan Perspektif Fiqih Siyasah”**

Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yaitu pentingnya Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala. Namun permasalahan di lapangan, kendaraan pengangkut sawit tidak melaksanakan Uji kendaraan secara berkala. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. Tahun 2009. Metode Penelitian ini mencakup Jenis Penelitian yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi berjumlah 7 orang dan seluruh populasi di jadikan sampel yang berjumlah 7 orang. Adapun teknik analisis data di lakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif yaitu mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sudah berjalan namun belum maksimal. Dimana yang sudah terlaksana hanya pelaksanaan pengujian laik dan pengujian laik jalan. UPT dalam hal ini adalah suatu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merujuk kepada Undang-Undang yang berlaku, hal ini sejalan dengan Siyasah Disturiah. Dimana masyarakat merupakan tanggungjawab pemimpin. Pemimpin harus menciptakan kemaslahatan kepada masyarakat sebagai bagian dari amanah yang telah di berikan kepadanya.

**Kata Kunci:** Peran UPT, UU No. 22 Tahun 2009.

## KATA PENGANTAR



### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberi kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, tanpa pertolongan-Nya skripsi ini tidak dapat di selesaikan seperti sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang di pahami oleh kawan dan lawan, yaitu Baginda Nabi Muhammad Saw, beliauulah yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang.

Penulis bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan sekalipun harus melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiahnya dengan judul **Peran UPT Pengujiann Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung Dan Perspektif Fiqih Siyasah** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, serta ilmu yang penulis



1. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik dalam hal finansial dan semangat untuk terus menimba ilmu yakni Ayahnda Dede Rukiyat dan Ibunda Jeka Misa serta adik Laki-laki saya Muhammad Dido yang selalu memberikan semangat kepada saya.
  2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Syariah dan Hukum, Bapak Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
  4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
  5. Ibu Dr. Aslati, M.Ag dan Bapak Dr. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah berperan penting dalam membantu penulis menyusun skripsi ini dengan penuh kasih sayang untuk memberikan ilmunya dan telah sudi untuk mengorbankan waktu serta fikirannya
  6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum dan seluruh Dosen yang ada di Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan Uin Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Muslim S.E selaku kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, dan seluruh Struktural Organisasi UPT, serta pemilik kendaraan dan sopir kendaraan di Kecamatan Tapung yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Demi tercapainya kesempurnaan pada skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik kepada pembaca yang sifatnya membangun.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, Februari 2023  
Penulis

**GUSTIAN AINUN MAJID**  
**NIM: 11920411375**

UIN SUSKA RIAU




## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penulisan .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Peran .....	8
B. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor .....	10
C. Pengujian Kendaraan Bermotor .....	11
D. Lalu Lintas Dalam Perspektif Islam .....	12
E. Keselamatan Berkendara Dalam Hukum Islam .....	13
F. Pengertian Fiqih Siyasah .....	17
G. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah .....	19
H. Fiqih Siyasah Dusturiah .....	21
I. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Sumber Data .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisis Data.....	36
Teknik Penulisan.....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
Hasil Penelitian .....	42
Pembahasan .....	50
Tinjauan Fiqih Siyasah.....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63
<b>LAMPIRAN</b> .....	66



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam Sumber hukum Fiqih didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas beserta dalil dalil yang di sepakati oleh para Ulama. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 Allah SWT telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (ulil al-amr) sebagaimana ayat berikut ini.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya”.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan memberikan kemaslahatan kepada umatnya, Rasulullah pun juga menyerukan untuk saling memberikan kemaslahatan satu sama lainnya. Juga dalam konsep Islam tentang Pemimpin adalah konsep amanah yang harus dijaga dan dijaga tanggung jawab.

<sup>1</sup> QS An-Nisa (4): 59.



Menurut Islam pemimpin dan kepemimpinan adalah fitrah kemanusiaan, sejak manusia ada, maka pada saat itu pemimpin dan kepemimpinan juga telah ada. Pemimpin dan kepemimpinan adalah rekognisi (pengakuan), baik pengakuan formal maupun informal, baik sifatnya tunggal (diri sendiri) maupun jamak (banyak). Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah sosok yang mampu menerjemahkan nilai-nilai spiritual dan motivasi dalam sebuah sistem formal maupun informal.<sup>2</sup>

Dinas Perhubungan merupakan pemimpin dalam wilayah angkutan jalan yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor guna tercapainya kemashalatan di jalan. Dengan dilakukannya pelaksanaan uji berkala akan meningkatkan keselamatan di jalan dan mengurangi pencemaran lingkungan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, tepatnya pada pasal 53 ayat (1) UULLAJ, yang berbunyi, “Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b

<sup>2</sup> Vithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h 225.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan”.<sup>3</sup>

Wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Telah diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus dilakukan pengujian. Akan tetapi mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian yang ada, maka kewajiban uji tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu saja, yaitu mobil angkut barang, mobil bus, kendaraan khusus dan angkutan umum. Jenis-jenis kendaraan tersebut yang wajib untuk pemeriksaan dan pengujian laik jalan kendaraan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.<sup>4</sup>

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan di tiap Kabupaten yang berada dibawah Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>5</sup> Menjamin kelayakan kendaraan bermotor dalam sebuah program berfungsi memastikan kelaikan jalannya serta tingkat emisi yang dihasilkannya terdapat komponen pengujian yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>3</sup> Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>4</sup> <https://home.banjarkab.go.id/tujuan-pengujian-kendaraan-bermotor-yaitu-berikan-jaminan-keselamatan-kendaraan-di-jalan>, Diakses Pada tanggal 5 April 2022.

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan.



lazim dikenal dengan Uji Berkala Kendaraan Bermotor atau dalam bahasa keseharian disebut "kir" dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar melalui Unit Pelaksana Teknis pengujian kendaraan bermotor.

Kecamatan Tapung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar. Di Kecamatan Tapung ini tepatnya di Desa Sumber Makmur terdapat sebagian besar perkebunan kelapa sawit, baik milik perusahaan maupun milik pribadi. Dengan banyaknya perkebunan sawit tersebut secara otomatis membutuhkan sarana angkutan berupa mobil pengangkut hasil panen sawit tersebut. Menurut hasil Observasi awal penulis lakukan terdapat kendaraan pengangkut sawit yang tidak melaksanakan uji berkala. Sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang. Hal ini terungkap setelah pemilik melakukan wawancara awal dengan salah seorang pemilik kendaraan pengangkut sawit yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sampai sekarang belum melaksanakan uji berkala terhadap kendaraannya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena lapangan hasil survei maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas dan menyajikan sebuah karya ilmiah Skripsi dengan judul Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung Dan Perspektif Fiqih Siyasa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang ada, maka perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Peran Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung Dan Perspektif Fiqih Siyasah.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung Dan Perspektif Fiqih Siyasah ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung Dan Perspektif Fiqih Siyasah ?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN TEORI**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Peran, Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor, Lalu Lintas dalam Perspektif Islam, Keselamatan Berkendara Menurut Hukum Islam, Pengertian Fiqih Siyasah, Ruang Lingkup Fiqih Siyasah, Siyasah Dusturiah dan Penelitian Terdahulu.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **BAB III:**

## **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Penulisan.

### **BAB IV:**

## **HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai peran Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung, serta tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Kecamatan Tapung.

### **BAB V:**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran saran yang berkaitan dengan penulisan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Peran

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, peranan berasal dari “Peran” dan peran yang artinya bagian atau tugas utama yang harus dilakukan. Maksudnya adalah peranan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh para pembimbing terhadap lansia. Peranan yaitu fungsi, kedudukan, atau bagian dari kedudukan seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Suekanto, peranan dapat diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status) serta perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>6</sup>

Sebagaimana peranan memiliki 4 bagian yang perlu diketahui yaitu:

1. Peranan posisi (*Role*) adalah kedudukan sosial yang sekaligus yang menjadikan status atau kedudukan dan berhubungan dengan tinggi atau rendahnya posisi seseorang tersebut dalam struktur sosial tertentu
2. Peranan perilaku (*Role behavior*) adalah cara seseorang memainkan peranannya.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1988) h 212.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peranan persepsi (*Role perception*) adalah bagaimana seseorang harus bertindak dan berbuat atas dasar pandangannya tersebut.
4. Peranan predeksi (*Role Expectation*) adalah berperan seseorang terhadap peran yang dimainkannya sebagian besar warga masyarakat.

Jadi dari penjelasan diatas terlihat suatu gambaran bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah kewajiban-kewajiban dan keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya didalam status tertentu pada suatu lingkungan dimana ia berada.

Peran adalah sesuatu rangkaian yang teratur ditimbulkan karena suatu jabatan manusia yang merupakan mahluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, maka terjadilah interaksi anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Tumbuhnya interaksi tersebut memicu ketergantungan dalam kehidupan masyarakat dan disitulah munculnya peran.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peran.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 pasal 53 ayat 3 huruf a, “kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor

<sup>7</sup> [fit.com www.medroco7.com/2015/05/pengertian-peran.html](http://fit.com www.medroco7.com/2015/05/pengertian-peran.html), Diakses Pada tanggal 5

sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh: a. Unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota”.<sup>8</sup> Hal ini menjadikan UPT memiliki tanggung jawab dalam merealisasikan Undang-Undang dan memiliki peranan untuk menguji kelayakan sebuah kendaraan angkutan yang beroperasi di jalanan. Memeriksa kelayakan fisik dan teknis kendaraan bermotor menjadi tugas yang utama guna menjamin keselamatan dan mengurangi dampak yang tidak di inginkan di jalan.

### **B. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor**

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris.

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung dengan pelayanan masyarakat dan/atau melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan di bidang perhubungan khususnya pengelolaan pengujian kendaraan bermotor.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>9</sup> <https://dishub.tebingtinggikota.go.id/pages/pengujian-kir>, Diakses Pada tanggal 25 Januari



## © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau Gate Islamia University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Kewajiban pemilik untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya dalam rangka perencanaan, rekayasa, dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dan memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan pemeriksaan di jalankan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan di sahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan di beri tanda uji.

Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba dan meneliti di arahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan ssecara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik maupun berdasarkan persyaratan teknis yang objektif.<sup>10</sup>

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Cita Aditya Bandung, 1998) h. 32.



Pengujian kendaraan bertujuan untuk mengurangi banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kelayakan kendaraan bermotor yang tidak lolos uji. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu aspek keselamatan dan aspek pencemaran. Aspek keselamatan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Tujuan yang lain yaitu Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalulintas, penumpang dan lingkungan, Hasil daripada pengujian kendaraan bermotor dapat dipertanggungjawabkan dan Menjaga prasarana jalan dan jembatan agar tidak cepat rusak.<sup>11</sup>

#### **D. Lalu Lintas Dalam Perspektif Islam**

Lalu lintas merupakan suatu interaksi dari berbagai komponen dan perilaku yang membentuk suatu kondisi lalu lintas. Komponen lalu lintas setidaknya ada empat macam, yaitu pemakai jalan (manusia), kendaraan, jalan sebagai tempat gerakannya dan lingkungan. Komponen pemakai jalan (manusia) terkait dengan karakter dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan berbagai situasi di jalan, kesadaran dalam berkendara dan akhlak dalam berlalu lintas.

<sup>11</sup> <https://home.banjarkab.go.id/tujuan-pengujian-kendaraan-bermotor-yaitu-berikan-jaminan-keselamatan-kendaraan-di-jalan>, Diakses Pada tanggal 5 April 2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Komponen kendaraan terkait dengan alat transportasi yang digunakan oleh pemakai jalan. Komponen jalan berkaitan dengan konstruksi jalan sebagai tempat berinteraksi antar sesama pemakai jalan dan komponen lingkungan sebagai faktor kondisi alam sekitar seperti cuaca buruk dan bencana alam. Keempat komponen ini sangat menentukan tingkat keamanan dan efisiensi dalam berlalu lintas.

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara langsung tidak di atur, namun demikian para ulama sudah mengajarkan beberapa adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Mengingat berkendara dan berjalan merupakan bagian dari ruang lalu lintas maka akan sangat berhubungan dengan pembahasan ini. Adab-adab tersebut dilandasi oleh nilai-nilai universal agama Islam sesuai tujuan-tujuan syariat. Wahbah Zuhaili dalam Ushul Fiqh menjelaskan definisi Maqasid Syariah yaitu makna-makna dan tujuan yang diperhatikan oleh syari' (Allah) pada keseluruhan hukum-hukumnya atau sebagian besarnya, atau tujuan dari syariat itu sendiri.<sup>12</sup>

### **E Keselamatan Berkendara Dalam Hukum Islam**

Islam tidak menghendaki adanya kemudaran bagi umatnya, maka kemudaran itu harus dihilangkan jika ada. Kaidah ini sering diungkapkan dalam hadits Rasulullah SAW

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>12</sup> Ziyadul Muttaqin, "FIKIH LALU LINTAS Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam", Volume 16 No.1 (2019), h 53-54.

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”. (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Kata “Dharar” menurut bahasa adalah lawan dari bermanfaat, dengan kata lain dapat mendatangkan bahaya atau mudharat jika dikerjakan, baik dampaknya kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Kata “Dharar” menurut bahasa adalah balasan yang sengaja dilakukan atas kemudharatan yang diterimanya. Artinya membalas atau menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dan sama dengan kemudharatan yang menimpanya. Sedangkan kita semua tahu kalau mudharat itu sendiri menurut bahasa adalah kebalikan dari manfaat, atau dapat juga dikatakan bahaya atau merugikan.<sup>13</sup>

Manusia adalah pelaku kehidupan ini dalam setiap gerak aktifitas sudah pasti manusia lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.<sup>14</sup> Dan semestinya pula prinsip dari keamanan dan kenyamanan itu terdapat pula aktifitas berkendara. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>13</sup> <http://kaidahfiqhweb.blogspot.com/2016/10/tidak-memadaratkan-dan-tidak.html>, Di akses pada tanggal 6 Maret 2023

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1



setiap orang, barang dan kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum atau rasa takut dalam berlalu lintas.<sup>15</sup> Bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan adalah senantiasa mengingat kebesaran Nya sehingga di tiap kegiatan kita sehari sehari termasuk dalam berkendara akan menimbulkan keselamatan dalam berkendara. Adapun tata cara berkendara menurut syar'i yaitu:

#### 1. Mengingat Allah dan Berdoa Saat Berkendara

Seorang dianjurkan ketika awal memulai perjalanan agar membaca do'a sebelum naik kendaraan yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kepada umatnya. Hikmahnya agar kita selalu mengingat Allah yang telah menganugerahkan dan menundukkan bagi kita kendaraan tersebut.

#### 2. Tidak Melanggar Peraturan Ketika Berkendara

Wajib bagi kita untuk menaati peraturan-peraturan yang berlaku ketika berkendara, seperti diwajibkan memakai helm, mempunyai surat-surat yang di perlukan ketika berkendara (SIM&STNK), berhenti ketika melihat lampu merah dan lain sebagainya. Semua hal tersebut adalah kewajiban kita sebagai pengendara dan sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa/pemerintah. Menaati pemerintah ialah menyelesaikan

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1



dengan patuh dan melaksanakannya dengan baik segala apa yang diperintahkan yang mendatangkan kemuslihatan dan menjauhkan kemelaratan kepada atau dari pada rakyat, asal saja tidak berlawanan dengan syari'at yang telah ditetapkan dengan yang telah diputuskan ulul amri.<sup>16</sup>

### 3. Tidak Ugal-Ugalan Di Jalan Raya

Seseorang hendaklah memperhatikan keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain ketika berkendara. Jangan sampai kita menjadi sebab tertumpahnya darah seseorang serta rusaknya harta saudara kita. Jadi, darah dan harta seorang muslim tidak boleh kita ganggu, apalagi ditumpahkan dan dirusak karena harta dan darah seorang muslim memiliki kemuliaan disisi Allah. Dalam pandangan Islam, jiwa manusia sangatlah berharga dan darah setiap manusia adalah suci dimata Allah SWT karena itu setiap jiwa harus dilindungi dan diselamatkan. Tak seorangpun yang berhak mengambil nyawa seseorang bahkan nyawanya sendiripun tidak berhak diambil.<sup>17</sup>

### 4. Memperlambat Laju Kendaraan Ketika Berjalan Di Jalan Yang Sempit (lorong) dan Mempercepat Ketika Berjalan Di Jalan Yang Lapang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>16</sup> Hasby Ash-Shidieqy, *Al-Islam II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h 437.

<sup>17</sup> Fadana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah* (Jakarta: Hamdalah, 2008), h 48.

Apabila melakukan perjalanan dalam kendaraan hendaklah pelan dalam berjalan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan yang bisa membahayakan keselamatan pengendara. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.<sup>18</sup> Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan di air, serta atas permukaan air kecuali rel dan jalan kabel.<sup>19</sup>

## F. Pengertian Fiqih Siyash

Kata fiqih berasal dari faqoha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Kata “faqoha” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i). Fiqih merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang diteliti dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil). Yang dapat disimpulkan sendiri

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (27).

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (12).

fiqih merupakan ilmu atau tentang hukum yang telah diterapkan oleh hukum Islam.

Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, fiqih membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (waris), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).<sup>20</sup>

Kata *Siyasah* di ambil dari kata “*sasa*” yang artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan “*saasa al qouma*” artinya dia memimpin atau memerintah mengatur dan melatih sebuah kaum. *Siyasah* sendiri berarti manajemen administrasi. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam *Lisan Al-Arab* *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jika yang di maksud dengan *siyasah* ialah mengatur segenap urusan ummat, maka Islam sangat menekankan pentingnya *siyasah*. Bahkan, Islam sangat mencela

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 2-3.

orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.<sup>21</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma’ruf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefenisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jazwiyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepa kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>22</sup> Dengan demikian diterapkannya siyasah tersebut dapat memberi keselamatan bagi diri kita sendiri.

## G Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

<sup>21</sup> Marial Dedi, et.al., *Fiqih Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN CURUP, 2019), h 6-7.

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 2-3.



Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh Siyasah, maka dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang Fiqh Siyasah. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh yang membaginya dalam delapan bidang yaitu:

1. Siyasah Dusturiyah Syar'iyah
2. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah
3. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah
4. Siyasah Maliyah Syar'iyah
5. Siyasah Idariyyah Syar'iyah
6. Siyasah Dawliyyah Syar'iyah
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah
8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah<sup>23</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah disebut juga dengan politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah, disebut juga dengan politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>23</sup> Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kelembagaan, 2004), h 30.



Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan, (siyasah harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

3. Siyasah Maliyyah, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>24</sup>

#### H. Fiqih Siyasah Dusturiah

Dalam fiqih siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia, semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka Agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal., *Op.cit*, h 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.<sup>25</sup>

Siyasah Dusturiyyah dikatakan sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Selain itu juga berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Selain itu pembahasan mengenai Fiqh Siyasah Dusturiyyah menurut beberapa tokoh terbagi menjadi beberapa bidang, seperti yang disampaikan oleh Djazuli, dirinya berpendapat bahwa Fiqh Siyasah Dusturiyyah terbagi sebagai berikut:

#### 1. Bidang Siyasah Tasri'iyah

Pembahasan terkait dengan *siyasah* ini adalah persoalan ahl al-hall wa al-'aqd (majelis shuro), perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Daerah.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal., *Ibid.*, h 177-178.



## 2. Bidang Siyasaah Tanfidhiyyah

Pembahasan terkait dengan *siyasaah* ini adalah meliputi pembahasan tentang imamah persoalan bai'ah, wuzarah dan waliy al-ahdi.

## 3. Bidang Siyasaah Qadaiyyah

Pembahasan terkait dengan *siyasaah* ini adalah meliputi pembahasan tentang peradilan.

## 4. Bidang Siyasaah Idariyyah

Pembahasan terkait dengan *siyasaah* ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.<sup>26</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallfaf prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> Mughtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Alumni: Bandung, 1971), h 157.



pemerintah. Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan menyelidikannya kepada hal-hal praktis.

2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.<sup>27</sup>
3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
4. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.<sup>28</sup>

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqih siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqih siyasah* ini biasanya dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan

<sup>27</sup> Mochtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Alumni: Bandung, 1971), h 155-157.

<sup>28</sup> Dzajuli, *Op cit*, h 48.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>29</sup>

Lebih jauh Atjep Jazuli mempetakan bidang siyasah dusturiyah dalam persoalan:

1. Imamah, hak dan kewajibannya
2. Rakyat, hak dan kewajibannya
3. Baifiqh'at
4. Waliyu al-fiqh' ahdi
5. Perwakilan
6. Ahlu halli wa al fiqh'aqdi dan
7. Wuzarah dan perbandingannya.<sup>30</sup>

Ada juga yang membidangkan kajian Siyasah Dustriah menjadi empat macam, sebagaimana berikut,

1. Konstitusi

Konstitusi juga disebut Dusturi. Dalam konstitusi di bahas sumber sumber dan keadah kaedah Perundang-Undangan disuatu negara, baik berupa sumber materil, sumber sejarah, sumber Perundang-Undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok Undang-Undang Dasar. Inti sumber konstitusi adalah peraturan antara pemerintah dengan rakyatnya. Latar belakang sejarah tidak dapat di lepaskan karena

<sup>29</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Kencana, 2003), h 47.

<sup>30</sup> Syarial Dedi., *Op Cit.*, h 57.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukannya, kebudayaan maupun politiknya. Agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan Undang-Undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran Undang-Undang otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut. Contohnya UUD 1945.<sup>31</sup>

## 2. Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.<sup>32</sup>

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan,

<sup>31</sup> *Ibid.*, h 58.

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal., *Ibid.*, h 187.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalil-dalil *kulliy* dan semngat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.<sup>33</sup> Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.<sup>34</sup>

## I. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan Dua Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Peran Dinas

<sup>33</sup> Djazuli, *Op cit.*, h 53.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h 54.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perhubungan Dalam Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tapung:

1. Berdasarkan Penelitian dari Ikhrun Nuradha tahun 2016 dengan judul skripsi “Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor oleh dinas perhubungan dinyatakan Belum Berhasil, hal ini penulis simpulkan sesuai dengan data yang penulis tersebut temukan yaitu 28% kendaraan yang seharusnya wajib melakukan uji berkala kendaran bermotor tidak melakukan uji berkala tersebut. Kemudian kurangnya pengawasan ke jalan yang dilakukan oleh Dinas Pehubungan yang menyebabkan banyaknya kendaraan yang masih bebas menggunakan jalan namun kendaraan nya tidak layak jalan atau belum melakukan uji berkala kendaraan bermotor.<sup>35</sup>

Perbedaan yang mendasar di penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang akan penulis lakukan adalah berbeda dari aspek objek penelitian dimana objek penelitian ini adalah Peran.

<sup>35</sup> Ikhrun Nuradha, “Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, (Skripsi: Uin Suska Riau, 2021), h 68.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdasarkan penelitian dari Muhammad Zikri dengan judul skripsi “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota (OPLET) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru” Dalam hasil penelitian di lapangan bisa di katakan pengawasan tersebut belum dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Terbukti dengan masih banyak nya angkutan kota yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada berdampak pada kenyamanan masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini juga mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan angkutan sebagai alat transportasi umum dalam berkegiatan sehari hari yang dapat memberi keuntungan bagi pengendara angkutan kota itu sendiri. Adapun yang menjadi faktor penghambat yang mengakibatkan pengawasan angkutan kota ini tidak maksimal adalah, kurang nya sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap angkutan kota, faktor pelaku supir, kurangnya kesadaran diri dari pihak angkutan kota oplet yang melakukan pelanggaran , kurang nya keahlian dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan sesuai bidang yang di gelutinya.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Muhammad Zikri, ”Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota (OPLET) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru”, (Skripsi: Uin Suska Riau, 2019), h 60.




Perbedaan yang mendasar di penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang akan penulis lakukan adalah berbeda dari aspek objek penelitian dimana objek penelitian ini adalah Peran.

3. Berdasarkan hasil penelitian dari Erwin tahun 2021 dengan judul skripsi “Implementasi Undang Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satlantas polresta pekanbaru sudah efektif dalam penerapan Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tetapi masih ada yang tidak mematuhi peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah tersebut. Faktor yang mempengaruhi penerapan undang undang nomor 22 tahun 2009 tersebut adalah manusia, penegak hukum dan sarana dan prasarana. Sedangkan menurut fiqih siyasah dusturiyah dimana kemaslahatan masyarakat dan di tuntutan untuk menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan dalam mematuhi aturan aturan yang telah di buat pemimpin dengan mengesampingkan primodalisme politik dan lain nya.<sup>37</sup>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup> Erwin, “Implementasi Undang Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”, (Skripsi: Uin Suska Riau, 2021), h 66.

Perbedaan yang mendasar di penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang akan penulis lakukan adalah berbeda dari aspek objek penelitian dimana objek penelitian ini adalah Peran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>38</sup> Pengertian penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pedekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.<sup>39</sup> Penelitian adalah jenis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.<sup>40</sup> Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, dimana memperolehnya dan lain-lain.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Marzuki, C. *Metodologi Riset*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h 4.

<sup>39</sup> Hainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h 2.

<sup>40</sup> Liman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h 79.

<sup>41</sup> Ana Sudjana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo, 2001,) h 6.

Adapun langkah-langkah metode penelitian yang sebagai berikut:

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>42</sup> Penelitian Lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>43</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

### B. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

<sup>42</sup> Harismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), h. 58

<sup>43</sup> Amadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1998), h. 22



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang Undang No 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung Dari Perspektif Fiqih Siyasah.

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri ciri dan karakteristik yang sama.<sup>44</sup> Populasi pada penelitian ini berjumlah 7 orang, adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pengujian kendaraan bermotor 1 orang, Staff Pelaksana Teknis pengujian kendaraan bermotor berjumlah 2 orang, Pemilik Kendaraan Sawit 2 orang dan Supir Kendaraan Sawit 2 orang.

Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi di jadikan sampel. teknik pengambilan sampel ini dinamakan Total Sampling dimana jumlah populasi dan sampelnya sama.

#### E. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h 121.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>45</sup>

## F Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data yang lain. Dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu.<sup>46</sup>

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Observasi adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>47</sup> Tujuan singkat untuk menangkap “*What People Do*” atau apa yang dilakukan seseorang. Tujuan Umum nya ialah untuk mengetahui ciri-ciri dan luas nya hubungan perilaku manusia pada gejala sosial yang serba komplit, dalam bentuk pola-pola tertentu.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> *Ibid*, h 116.

<sup>46</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h 53.

<sup>47</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h 126.

<sup>48</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h 23.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara.

Dalam satu Wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa di sebut Pewawancara dan pemberi informasi yang di sebut informan, atau responden. Biasanya kedua pihak berhadapan secara fisik. Dengan kemajuan teknologi di mungkin kan pula suatu wawancara yang dilakukan melalui hubungan telpon, tetaepi cara ini sangat jarang dilakukan karena reaksi-reaksi seseorang lebih sukar di tangkap di bandingkan bila kita berhadapan langsung dengan orang yang kita wawancarai.<sup>49</sup>

- c. Dokumentasi metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>50</sup>

#### G Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan

<sup>49</sup> *Ibid*, h 95-96.

<sup>50</sup> Gharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) h 274.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis.

Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.<sup>51</sup>

### Ha Teknik Penulisan

- a. Metode Deduktif, Metode deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari keadaan keadaaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.<sup>52</sup>
- b. Metode induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Dengan menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.<sup>53</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>51</sup> Exy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet.

ke-36, h 2.

<sup>52</sup> J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006) h 273.

<sup>53</sup> *Ibid*, h 444.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung Dan Perspektif Fiqih Siyasah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:


1. Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sudah Sejalan dengan Undang-Undang NO. 22 Tahun 2009 yakni kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengujian di tingkat Pemerintah Kabupaten/kota. Kemudian UPT Pengujian Kendaraan Bermotor juga telah menyiapkan sarana pengujian dan petugas yang memiliki kompetensi dengan dibuktikan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan. Hal ini menjamin pemeriksaan fisik kendaraan lebih teruji dan dapat di pertanggungjawabkan. Namun peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor masih belum optimal karena masih banyak Pemilik Kendaraan Sawit yang belum melaksanakan Uji Berkala kendaraan tersebut.
2. Menurut Fiqih Siyasah bahwa kebijakan pemerintah yang di tuangkan dalam Undang-Undang terhadap kebutuhan masyarakat termasuk ke dalam pembahasan Siyasah Dusturiah. Fiqih siyasah Dusturiah adalah cabang dari

Fiqih Siyasah yang membahas tentang Undang-Undang, hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat nya. Dalam Fiqih Siyasah Dusturiah membahas mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menjamin keselamatan secara teknis fisik kendaraan guna tercipta nya keselamatan dan kenyamanan berkendara di jalan. Keselamatan di jalan adalah hal yang penting untuk menjauhkan dari hal yang tidak di inginkan seperti kecelakaan di jalanan. Sesuai dengan tujuan syariat adalah untuk memelihara jiwa. Dari hal tersebut dapat di ukur bahwa Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan kaidah Fiqih Siyasah Dusturiah.

## B. Saran

1. Bagi Masyarakat, perlu nya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga keselamatan di jalanan dengan melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Demi keselamatan pengguna mobil angkutan sawit dan pengguna jalan yang lain nya.
2. Bagi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, agar melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dengan Masyarakat yang memiliki mobil sawit. Agar masyarakat paham mengenai tujuan yang ada di dalam Undang-Undang yaitu memberikan keselamatan berkendara terhadap mobil barang

bagi yang melakukan Uji Berkala. Kemudian UPT mesti melakukan pengawasan terhadap mobil Angkutan demi terlaksananya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Tebing.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Statistik University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mendistribusikan atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit, dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Adnan Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Cita Aditya Bandung, 1998)
2. Adzajuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004)
3. Adzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Kencana, 2003)
4. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
5. Berhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017)
6. Berhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
7. Hasby Ash-Shidieqy, *Al-Islam II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952)
8. Inan Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
9. Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000)
10. Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
11. Marzuki, C. *Metodologi Riset*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
12. Nana Sudjana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo, 2001)
13. Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah* (Jakarta: Hamdalah, 2008)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Shamsi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995)

Shamsi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)

Samdi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1998)

Soenono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 82)

Yarial Dedi, et.al., *Fiqih Siyashah*, (Bengkulu: LP2 IAIN CURUP, 2019)

Vethzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006)

Zinal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan.

**Jurnal:**  
Ziyadul Muttaqin, “*FIKIH LALU LINTAS Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam*”, Volume 16, No.1 (2019).

**Referensi Pendukung:**  
<https://home.banjarkab.go.id/tujuan-pengujian-kendaraan-bermotor-yaitu-berikan-aminan-keselamatan-kendaraan-di-jalan>, Diakses Pada tanggal 5 April 2022.  
[timfit.com](http://timfit.com) www.medroco7.com/2015/05/pengertian-peran.Html, Diakses Pada tanggal 5 April 2022





1. <http://dishub.tebingtinggikota.go.id/pages/pengujian-kir>, Diakses Pada tanggal 25 Februari 2023.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. **Hasyca Dinda Hidayat**, "Implementasi Undang Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keselamatan Dan Keselamatan Berjalan Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah", (Skripsi: Uin Suska Riau,2021).
2. **Irfan Nuradha**, "Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", (Skripsi: Uin Suska Riau,2021).
3. **Muhammad Zikri**, "Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota (OPLET) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru", (Skripsi: Uin Suska Riau,2019).

## LAMPIRAN

Wawancara Dengan Bapak Whido Bahnoriko UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Bagian Kepala Bagian Tata Usaha



Wawancara Dengan Bapak Tri Amanda dan Eri Santoso UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Bagian Staff Pelaksana Pengujian



Hak Cipta D  
 1. Dilarang  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan penulisan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau tugas-tugas lain yang merupakan bagian dari suatu karya ilmiah, pendidikan, penelitian, atau pengabdian masyarakat.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Bapak Anas Pemilik Kendaraan Sawit



Wawancara Dengan Bapak Syafrijuddin Pemilik Kendaraan Sawit





- 1. Dilarang
- 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan a. mengumumkannya
- 3. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan b. mengumumkannya
- 4. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan c. mengumumkannya
- 5. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan d. mengumumkannya
- 6. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan e. mengumumkannya
- 7. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan f. mengumumkannya
- 8. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan g. mengumumkannya
- 9. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan h. mengumumkannya
- 10. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan i. mengumumkannya
- 11. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan j. mengumumkannya
- 12. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan k. mengumumkannya
- 13. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan l. mengumumkannya
- 14. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan m. mengumumkannya
- 15. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan n. mengumumkannya
- 16. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan o. mengumumkannya
- 17. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan p. mengumumkannya
- 18. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan q. mengumumkannya
- 19. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan r. mengumumkannya
- 20. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan s. mengumumkannya
- 21. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan t. mengumumkannya
- 22. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan u. mengumumkannya
- 23. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan v. mengumumkannya
- 24. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan w. mengumumkannya
- 25. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan x. mengumumkannya
- 26. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan y. mengumumkannya
- 27. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tujuannya untuk mencantumkan z. mengumumkannya

Wawancara Dengan Bapak Erman Sopir Kendaraan Sawit



Wawancara Dengan Bapak Jainal Sopir Kendaraan Sawit



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung Dan Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Gustian Ainun Majid

NIM: 11920411375

Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 7 Maret 2023  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Muhammad Nurwahid, M.Ag.

Sekretaris  
Ahmad Fauzi, S.HI, MA,

Penguji I  
Drs. Zainal Arifin, MA,

Penguji II  
Drs. Arifuddin, MA



Mengetahui

Ketua Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum



Azzaman, S.Ag., M.Si

NIP. 197809210 200003 2 003